

**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT  
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS**

**Shafwan Taufik<sup>1</sup>, Robby Nurtresna<sup>2</sup>, Mabsuti Ibnu Marhas<sup>3</sup>**

[shafwantaufik1308@gmail.com](mailto:shafwantaufik1308@gmail.com)<sup>1</sup>, [robbynurtresna@gmail.com](mailto:robbynurtresna@gmail.com)<sup>2</sup>, [ibnumarhas2@gmail.com](mailto:ibnumarhas2@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Primagraha**

**Abstrak**

PT Chandra Asri Pacific Tbk sebagai perseroan terbatas berkewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Chandra Asri Pacific Tbk ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program CSR. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif empiris. Penelitian dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan doktrin dalam ilmu hukum dikaitkan dengan keadaan sebenarnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari data hasil wawancara dan data sekunder berdasarkan data kepustakaan. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai CSR salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan indikator yang terdapat dalam pasal – pasal tersebut, implementasi CSR yang dilaksanakan oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

**Kata Kunci:** CSR, Implementasi, Perseroan, PT Chandra Asri Pacific Tbk.

**Abstract**

*PT Chandra Asri Pacific Tbk as a limited liability company is obliged to carry out social and environmental responsibility based on the provisions of legislation in Indonesia. This study aims to analyze how the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT Chandra Asri Pacific Tbk is viewed from Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies and to find out the factors that influence the implementation of CSR programs. This research uses empirical normative legal research methodology. The research was conducted by examining laws and regulations, law journals and doctrines in legal science associated with the actual situation. The data sources used are primary data obtained from interview data and secondary data based on literature data. One of the statutory provisions governing CSR is Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. Based on the indicators contained in these articles, the implementation of CSR carried out by PT Chandra Asri Pacific Tbk is in accordance with Government Regulation No. 47 of 2012.*

**Keywords:** CSR, Implementation, Company, PT Chandra Asri Pacific Tbk.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan industri dan teknologi berupaya menyesuaikan diri agar selaras dengan dinamika bisnis global. Hukumibisnis berperan sebagai sumber informasi penting bagi pelaku usaha, guna memahaminya dan kewajiban mereka dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter serta perilaku bisnis yang adil, sehat, dinamis, dan swajarnya, serta dilindungi oleh kepastian hukum. Salah satu bentuk organisasi bisnis yang berbadan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT).

Badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi memiliki bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Commanditaire Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (PP), dan koperasi. Bentuk hukum ini dapat dibuktikan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Sedangkan untuk koperasi, akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang koperasi. Setiap perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, bukan hanya berdasarkan pada keuntungan semata. Sebuah gejolak sosial akan terjadi jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta tidak merasakan kontribusi secara langsung dari beroperasinya perusahaan. Prinsip utama dari konsep *corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk kemajuan negara dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Perusahaan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tetapi juga menjadikan keuntungan sosial sebagai sasaran utama untuk memperkuat pendapatan keuangan. Upaya ini penting bagi perusahaan dalam menjaga loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Demi mempertahankan konsumen, perusahaan sering kali melakukan berbagai strategi, meskipun tidak jarang strategi tersebut menimbulkan pelanggaran etika yang merugikan konsumen maupun pihak luar. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat lokal terhadap perusahaan sangat penting guna meraih keuntungan sosial serta mencegah terjadinya konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan. Demikian pula, hubungan antara perusahaan, karyawan, dan para pemangku kepentingan harus dibangun atas dasar kepercayaan dan ikatan yang kuat agar tercipta hubungan kerja yang harmonis.

Dewasa ini perusahaan tidak hanya bertanggung jawab semata – mata untuk memenuhi keinginan para pemegang saham, namun bertanggung jawab juga untuk menjaga lingkungan sekitar perusahaan. *Corporate social responsibility* yang selanjutnya disebut CSR ialah konsep yang lebih luas untuk menggambarkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau istilah *corporate social responsibility* (CSR) diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk turut serta pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas lokal, ataupun masyarakat secara luas. Lalu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 15 huruf b, menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pelaksanaan CSR muncul sebagai konsep baru yang didasarkan pada pandangan moral bahwa perseroan terbatas tidak dapat dipisahkan dari lingkungan komunitas di sekitarnya. Oleh karena itu, selain mengejar tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya.

Hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang belum memiliki kemauan untuk menjalankan program-program CSR karena mereka menganggapnya sebagai biaya tambahan perusahaan. Secara langsung atau jangka pendek, CSR tidak secara langsung menghasilkan keuntungan finansial bagi perusahaan, namun memiliki kontribusi tidak langsung terhadap keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Program-program yang diimplementasikan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan perlu melaksanakan CSR secara konsisten dan memosisikannya sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan investasi jangka panjang.

Perusahaan – perusahaanyang ada di daerah, cenderung belum menyadari urgensi dukungan dari masyarakat sekitar. Penyaluran dana untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) di lapangan kerap tidak dilaksanakan secara sukarela maupun sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab korporasi sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Kondisi ini seringkali memicu munculnya protes dari masyarakat maupun organisasi swadaya masyarakat terhadap pihak perusahaan. Padahal, apabila perusahaan bersedia mengakui dan menjalankan tanggung jawab sosialnya, akan terbuka peluang terjalinnya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat.

PTiChandra Asri Pacific Tbk adalah perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR. Sebagai industri petrokimia terbesar yang memanfaatkan teknologi tinggi dan fasilitas canggih berstandar internasional, perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program CSR yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan berfokus pada pembinaan dan bantuan kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomian mereka. Langkah ini sejalan dengan prinsip PT Chandra Asri Pacific Tbk, yang berkomitmen untuk mendukung kemajuan bisnis dan ekonomi melalui kegiatan perusahaan, serta memastikan praktik yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga bertekad menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder saja. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penelitiannya dilakukan dengan meneliti peraturan perundang – undangan, jurnal – jurnal hukum dan doktrin dalam ilmu hukum dikaitkan dengan keadaan sebenarnya, kemudian didukung oleh data lapangan secara empiris melalui wawancara dengan perwakilan Departemen Corporate Shared Value PT Chandra Asri Pacific Tbk.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PTiChandra Asri Pacific Tbk merupakan perusahaan terbuka di Indonesia dengan kode saham TPIA, yang beroperasi di sektor energi, kimia, dan infrastruktur. Didirikan pada 2 November 1984 dengan nama awal PT Tri Polyta Indonesia, perusahaan ini kini berada di bawah naungan Barito Group sebagai pemegang saham mayoritas. Chandra Asri mengoperasikan satu-satunya pabrik naphtha cracker di Indonesia yang memproduksi olefin dan poliolefin berkualitas tinggi, serta menjadi produsen tunggal styrene monomer dan butadiene dalam negeri. Produk kimia ini dimanfaatkan di berbagai sektor seperti pengemasan, perpipaan, otomotif, elektronik, dan lainnya. Peran strategis perusahaan dalam menyediakan bahan baku penting menjadikannya sebagai objek vital nasional bagi sejumlah industri di Indonesia. Kantor pusat PTiChandra Asri Pacific Tbk berlokasi di Wisma Barito Pacific, Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, dengan fasilitas produksi yang tersebar di Cilegon dan Serang, Banten. Sejak pendiriannya, perusahaan ini telah mengalami perubahan nama. Kini, Chandra Asri termasuk jajaran perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Lokasi pabriknya yang berada di kawasan strategis Ciwandan, Kota Cilegon, memberikan kemudahan akses bagi para pelanggan. PT Chandra Asri Pacific Tbk memanfaatkan keuntungan geografis dengan membuat pipa distribusi produk yang membentang sepanjang 42 KM dari kompleks petrokimia dan terhubung langsung dengan pelanggan di area sekitar.

CSR merupakan konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingannya dalam berbagai aspek operasional, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan

tidak hanya mempertimbangkan keuntungan bisnis, tetapi juga harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan yang diambil, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Inti dari CSR adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan korporasi dan ekosistem, serta menjalin hubungan yang harmonis dan serasi dengan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat.

CSR merupakan wujud komitmen perusahaan atau pelaku dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial serta menyeimbangkan perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi CSR dalam perusahaan seyogianya memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang, demi kesejahteraan generasi masa kini maupun yang akan datang.

Peraturan Corporate Social Responsibility di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia, diantaranya:

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility diatur dalam pasal 74 dan penjelasannya. Peraturan ini berlaku untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam merupakan perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara itu, yang dimaksud dengan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang meskipun tidak langsung mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatan usahanya dapat memengaruhi fungsi dan kapasitas sumber daya alam tersebut.

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri atau asing. Menurut Pasal 15 huruf b, setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan untuk menjaga hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Dalam pasal 2 menyatakan bahwa setiap perseroan terbatas selaku subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, setiap perseroan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus memperhatikan nilai-nilai dan norma masyarakat setempat serta mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kewajiban pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang selanjutnya disebut TJSL BUMN tercantum dalam pasal 2 yaitu “BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini”. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan program TJSL BUMN adalah untuk (a) memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta pengembangan sistem hukum dan tata kelola perusahaan, (b) mendukung penciptaan nilai tambah perusahaan melalui pendekatan yang menyeluruh, terencana, terukur dampaknya, dan dapat dipertanggungjawabkan, (c) memberdayakan usaha mikro dan kecil agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan berdaya, termasuk masyarakat di sekitar perusahaan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi CSR di perusahaan yaitu usia perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, kebijakan pemerintah, permintaan pelanggan, budaya organisasi, dan bentuk kepemilikan. Secara kualitatif faktor usia perusahaan, lebih sensitif terhadap lingkungan. Sedangkan secara kuantitatif, bentuk kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh orangasing lebih sering melakukan kegiatan CSR. Kegiatan CSR dapat memberikan dampak baik bagi organisasi perusahaan dan seiring waktu akan memengaruhi peningkatan kepedulian terhadap adanya tanggung jawab sosial perusahaan.

Penerapan CSR di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah aspek regulasi dan sumber pembiayaan. Dalam aspek regulasi, salah satu persoalan utama adalah belum adanya definisi yang jelas mengenai CSR. Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan dalam implementasi serta penegakan hukum, dan menimbulkan wacana bahwa regulasi CSR sebaiknya disesuaikan dengan mekanisme pasar. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, muncul berbagai pertanyaan seperti apakah dana CSR termasuk dalam anggaran operasional perusahaan, apakah harus diambil dari sebagian keuntungan, serta bagaimana bentuk insentif pajak bagi perusahaan yang melaksanakan program CSR.

PT Chandra Asri Pacific Tbk meyakini bahwa keberhasilan suatu bisnis tidak semata-mata ditentukan dari kekuatan finansial, tetapi juga oleh komitmen terhadap tanggung jawab hukum, sosial, moral, dan etika terhadap masyarakat sekitar. Sebagai perusahaan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, perseroan secara proaktif menjalin kolaborasi dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, masyarakat umum, serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk:

- a. Mengaktualisasikan tanggungjawab moral terhadap lingkungan sosial dan alam yang menjadi penopang aktivitas usaha;
- b. Mewujudkan hubungan yang harmonis dan mendukung terciptanya suasana kondusif antara perusahaan dan masyarakat;
- c. Menunjukkan itikad baik perusahaan serta membangun citra positif yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui program CSR-nya, PT Chandra Asri Pacific Tbk berupaya membangun hubungan timbal balik yang meningkatkan reputasi perusahaan dan menciptakan nilai bersama bagi perusahaan juga masyarakat yang terlibat. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Hal tersebut membuat peran PT Chandra Asri Pacific Tbk sebagai perusahaan yang bertanggung jawab semakin diperkuat. Sesuai dengan tujuan CSR-nya, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial, sambil memberikan kontribusi positif untuk pembangunan masyarakat sekitar.

Perusahaan menitikberatkan pelaksanaan CSR untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasionalnya. Dalam merumuskan dan merencanakan program CSR, perusahaan mengacu pada empat pilar utama yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Pilar Kesehatan, berfokus pada peningkatan standar kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan;
2. Pilar Pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
3. Pilar Ekonomi, berupaya untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat;
4. Pilar Sosial dan Lingkungan, bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.

Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi keempat pilar CSR PT Chandra Asri Pacific Tbk:

#### a. Pilar Kesehatan

Fokus utama perusahaan adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang juga dipengaruhi oleh dampak operasional perusahaan terhadap komunitas sekitar. Kesehatan yang baik menjadi faktor penting yang mendasari perbaikan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. PT Chandra Asri Pacific Tbk konsisten dan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program intervensi kasus balita stunting/wasting melalui pos gizi yang bekerjasama dengan 4 Puskemas di Ring 1 perusahaan, intervensi kasus ibu hamil KEK untuk menurunkan angka risiko kematian ibu dan balita bekerjasama dengan 4 Puskemas di Ring 1 perusahaan, peningkatan sanitasi melalui penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat dan pembangunan jamban ramah lingkungan.

#### b. Pilar Pendidikan

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusiamelalui pendidikan merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masyarakat sekitar. Hal ini secara konsisten diwujudkan melalui berbagai program, seperti peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa, serta bantuan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Berikut program CSR di pilar pendidikan:

- 1) Program beasiswa pendidikan penuh untuk jenjang perguruan tinggi yang diberikan setiap tahun kepada 6 orang anak yatim dan duafa di wilayah ring 1.
- 2) Program Beasiswa setara jenjang D1 P3TIK AMC//CMA bekerja sama dengan FT Untirta setiap tahunnya;
- 3) Program beasiswa President Director Scholarship setiap tahunnya bagi anak karyawan;
- 4) Program ikatan dinas jenjang D3 Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) setiap tahunnya;
- 5) Webinar/seminar persiapan seleksi perguruan tinggi;
- 6) Sekolah peduli lingkungan/Adiwiyata;
- 7) Pelatihan kapasitas bagi guru jenjang SMA/ sederajat;
- 8) Pembangunan/renovasi sekolah usia dini yang tidak layak setiap tahunnya.

#### c. Bidang Ekonomi

PT Chandra Asri Pacific Tbk berkomitmen dalam melakukan dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung pengembangan wirausaha dan ekonomi kreatif, serta berkontribusi pada program ekonomi sirkular sambil memberdayakan masyarakat setempat. Berikut program CSR di pilar ekonomi:

- 1) Beternak untuk Masyarakat Sejahtera dan Mandiri (BERSERI);
- 2) Edu Ekowisata Lembur Mangrove Patikang;
- 3) Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan ekonomi (SAGARA);
- 4) Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT);
- 5) Pemberdayaan kelompok olahan daging untuk makanan siap santap.

#### d. Pilar Sosial Lingkungan

Dalam pilar sosial lingkungan, perseroan menitikberatkan terhadap upaya dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan masyarakat dan para stakeholder lainnya melalui komunikasi, koordinasi, pemberian bantuan dan dukungan kegiatan kemasyarakatan serta program yang mendukung konservasi lingkungan dan keanakegaraman hayati. Berikut program CSR di pilar sosial lingkungan:

- 1) Kunjungan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 2) Program Tarawih Berkunjung (Tarjung) sebagai sarana untuk maintain hubungan dan media komunikasi sosial;
- 3) Zakat, infaq, dan shodaqoh berupa penyaluran 14,3 ton beras dan 1.640 kotak mie instan.
- 4) Bantuan dan dukungan kegiatan kemasyarakatan melalui proposal yang diajukan oleh

masyarakat;

- 5) Pembangunan dan pemeliharaan taman keanakeragaman hayati;
- 6) Restorasi terumbu karang;
- 7) Konservasi mangrove;
- 8) Menjaga tegakan pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau;
- 9) Implementasi waste management di masyarakat maupun institusi pendidikan;
- 10) Community awareness & support emergency drill.

Dalam melaksanakan program CSR, ada yang dilakukan secara langsung oleh perusahaan dan ada juga yang dilakukan melalui pihak ketiga dengan melihat suatu program tersebut memerlukan keterlibatan pihak lain dengan mempertimbangkan kemampuan dari internal perseroan. Karena ada beberapa program yang memerlukan keahlian dari pihak ketiga misalnya seperti program intervensi kesehatan ibu dan anak, yang memerlukan ahli di bidang kesehatan maka dari itu dilakukan kolaborasi dalam pelaksanaannya bersama Puskesmas atau Dinas Kesehatan.

Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi CSR di PT Chandra Asri Pacific Tbk adalah tingginya kesadaran dan kepedulian top level management terhadap CSR dibuktikan dengan adanya 2 direktorat yang concern dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu Direktorat Legal, External Affairs & Circular Economy dan Direktorat Environment, Sustainability & Governance. Ditambah dengan adanya komitmen perusahaan terhadap CSR dan keberlanjutan serta diperkuat dengan adanya visi misi CSR perusahaan menjadi bukti nyata bahwa PT Chandra Asri Pacific Tbk sangat serius dan komitmen dalam mengimplementasikan CSR di Indonesia. Pimpinan perusahaan menyadari bahwa penerapan CSR secara berkelanjutan dapat menjaga kepercayaan investor yang sudah ada, sekaligus menarik lebih banyak investor baru, sehingga dana yang diperlukan untuk pengembangan perusahaan akan tercukupi. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat implementasi CSR PT Chandra Asri Pacific Tbk, yaitu: koordinasi dengan stakeholders yang tidak selalu mulus, adanya perubahan regulasi atau kebijakan dari Pemerintah, keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat dan adanya dampak situasional seperti pandemi atau bencana alam.

Salah satu dasar hukum yang mengatur CSR dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 74 Undang-Undang tersebut, diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, bahwa: i

1. Perseroan yang beroperasi di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban yang harus dianggarkan dan dihitung sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban dalam pelaksanaannya.
3. Perseroan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 74 ayat (4). Peraturan ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas lokal serta masyarakat secara umum, sekaligus bagi perusahaan itu sendiri, dalam rangka membangun hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mendefinisikan perseroan terbatas, PT Chandra Asri Pacific Tbk adalah perseroan terbatas dengan modal dasar sebesar Rp 12.264.785.664.000 dan modal yang ditempatkan serta disetor penuh sebesar Rp 4.325.577.254.600.

PT Chandra Asri Pacific Tbk adalah badan hukum yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan yang sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perusahaan yang beroperasi di bidang atau terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Sejalan dengan hal ini, PT Chandra Asri Pacific Tbk telah dan akan terus berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban CSR sesuai dengan Pasal 3 tersebut.

Pelaksanaan CSR di PT Chandra Asri Pacific Tbk dimuat dalam rencana kerja tahunan perseroan. Bagian yang bertanggung jawab dalam urusan CSR adalah Departemen Corporate Shared Value dibawah koordinasi Direktorat Legal, External Affairs and Circular Economy yang dikepalai oleh seorang direktur. Sebagai wujud tanggung jawab, pelaksanaan CSR dilaporkan secara rutin dalam laporan tahunan perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan CSR dilakukan oleh direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 7 memaparkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PT Chandra Asri Pacific Tbk terhindar dari sanksi karena secara konsisten dan berkomitmen melaksanakan dan mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.

Pasal 8 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Hal ini menjadi dasar bagi PT Chandra Asri Pacific Tbk mendapatkan berbagai macam penghargaan dari instansi pemerintah maupun instansi lainnya. Penghargaan paling prestisius yang didapatkan PT Chandra Asri Pacific Tbk adalah berhasil mendapatkan predikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) emas pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Dengan demikian, hukum yang mengatur CSR yang terdapat pada pasal – pasal Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT Chandra Asri Pacific telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yakni Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk telah sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal ini tercermin dari terpenuhinya sejumlah indikator, antara lain: setiap perseroan sebagai subjek hukum memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

pelaksanaan CSR dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan; kegiatan CSR dijalankan oleh direksi sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran dasar perseroan; serta dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anis Chariri dan Imam Ghozali, Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, Corporate Social Responsibility: Edisi Revisi, Rekayasa Sains, Bandung, 2019.
- Budi Untung, CSR dalam Dunia Bisnis, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014.
- Dhoni Martien, Hukum Perusahaan, Rajawali Pers, Depok, 2023.
- Edi Suharto, CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Fatah Sulaiman, Anis Fuad, dan Rahmatullah, Strategi Implementasi CSR Industri Kimia: Studi pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Untirta Press, Serang, 2019.
- Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- <https://chandra-asri.com/id/about/who-we-are>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Chandra\\_Asri\\_Pacific](https://id.wikipedia.org/wiki/Chandra_Asri_Pacific)
- Laporan Tahunan PT Chandra Asri Pacific Tbk Tahun 2023
- Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).